Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

DINASTI POLITIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Andi Munifah Musabbihah Syarif,[1] Hisbullah,[2] Dea Larissa[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: munifahuni02@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to analyze the regulation of political dynasties in Indonesian legislation, the forms of restrictions imposed on political dynasties, and political dynasties from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The research problems focus on how political dynasties are regulated under Indonesian laws and regulations, how political dynasties are legally restricted, and how such restrictions are viewed from the principles of Siyasah Dusturiyah. This study employs a qualitative method with a library research design using a normative juridical approach and a sharia approach. Data were obtained through an examination of laws and regulations, Constitutional Court decisions, books, scholarly journals, and other relevant literature. The findings indicate that restrictions on political dynasties were previously regulated under Law Number 8 of 2015 but were annulled through Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XII/2015 on the grounds that the provision was inconsistent with the 1945 Constitution, particularly regarding citizens' constitutional rights and the principle of non-discrimination. Following the enactment of Law Number 10 of 2016, such restrictions are no longer explicitly regulated. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, limiting political power is necessary to prevent the concentration of power and to promote justice and public welfare in the administration of government.

Keywords: *Legislation; Political Dynasty; Power Limitation; Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk pembatasannya, serta dinasti politik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana dinasti politik diatur dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana pembatasan dinasti politik dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana konsep tersebut ditinjau berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan dinasti politik pernah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tetapi ketentuan tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait hak

Andi Munifah Musabbihah Syarif, Hisbullah, Dea Larissa "Dinasti Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 155-166.

konstitusional warga negara dan prinsip nondiskriminasi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembatasan tersebut tidak lagi diatur secara eksplisit. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Dinasti Politik; Pembatasan Kekuasaan; Peraturan Perundang-undangan; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Melalui pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pilihan dan penilaian mereka terhadap calon pemimpin.[1] Keberadaan pemilihan umum dengan demikian tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.[2]

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai fenomena politik, salah satunya adalah munculnya dinasti politik. Fenomena tersebut menjadi perhatian karena keterlibatan anggota keluarga atau kerabat dari penguasa dalam kontestasi politik berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Dinasti politik pada dasarnya merupakan praktik politik yang memberikan peluang lebih besar kepada anggota keluarga atau kerabat penguasa untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan politik. Fenomena tersebut bukan merupakan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah politik Indonesia, tetapi telah berkembang sejak masa Orde Baru dan terus mengalami perkembangan dalam sistem politik pascareformasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah.[3]

Keberadaan dinasti politik semakin menjadi perhatian setelah adanya perubahan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebelumnya memuat ketentuan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki

[1] Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, and Bestari Laia, "Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66–80.

[2] Mawardi. *Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah di Kabupaten Bogor.* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, 2021).

[3] Fery Dona, "Dinasti Politik Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 123–45.

konflik kepentingan dengan petahana melalui Pasal 7 huruf r. Namun, ketentuan tersebut kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menilai bahwa pembatasan tersebut berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi.[4] Perubahan tersebut kemudian berimplikasi terhadap pengaturan dinasti politik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak lagi memuat pembatasan secara eksplisit terhadap hubungan kekerabatan dengan petahana sebagai syarat pencalonan kepala daerah.

Secara faktual, terbukanya ruang bagi anggota keluarga atau kerabat pejabat yang sedang atau pernah berkuasa untuk mengikuti kontestasi politik dapat memperbesar peluang terbentuknya dinasti politik.[5] Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika kekuatan politik, sumber daya, jaringan kekuasaan, dan pengaruh keluarga digunakan secara dominan dalam proses politik. Dinasti politik berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik karena kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa dapat memperoleh keuntungan politik tertentu dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan. Dalam perspektif demokrasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi prinsip kesetaraan kesempatan dalam memperoleh jabatan publik.

Fenomena dinasti politik juga berpotensi mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat. Demokrasi idealnya memberikan ruang yang terbuka dan setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri dan dipilih berdasarkan kapasitas, kompetensi, serta kehendak rakyat.[6] Namun, dominasi keluarga atau kelompok tertentu dalam perebutan jabatan politik dapat menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan. Heriyanto

---

4 Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015.*

5 Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.*

6 Muhammad Irwawan Siswantoro, "Hubungan Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 12, no. 1 (2026): 122–35.

dalam kajiannya mengenai dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki keterkaitan dengan persoalan demokrasi, terutama ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok atau keluarga tertentu.[7]

Kondisi ideal dalam negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kesetaraan hak politik, keterbukaan kompetisi, serta kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.[8] Kekuasaan politik seharusnya tidak terkonsentrasi pada satu keluarga atau kelompok tertentu, tetapi didistribusikan melalui mekanisme demokratis yang menjamin adanya kompetisi politik yang sehat dan partisipasi masyarakat secara luas. Pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan menjadi penting agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

Dalam konteks hukum tata negara, persoalan dinasti politik tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembatasan kekuasaan. Negara hukum menghendaki agar setiap penggunaan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu.[9] Oleh karena itu, meskipun setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dalam jabatan publik, pelaksanaan hak tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan demokrasi yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum.

Persoalan dinasti politik juga menarik untuk dikaji dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, karena salah satu perhatian utama dalam kajian tersebut adalah hubungan antara kekuasaan, hukum, pemerintahan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus

---

7 Heriyanto. "Regional Election Political Dynasties in Indonesia from a Democratic Perspective (Dinasti Politik Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi)." *Journal of Government and Politics* 4, no. 1 (2022): 29–46.

8 Djuhana Dadang Suryana and Bagus Ahmad Nur Mukhlison, "Konsep Negara Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Change Think Journal* 4, no. 01 (2025): 58–80.

9 Urwatul Wutsqah and Erham Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–84.

dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.[10] Oleh karena itu, konsentrasi kekuasaan pada keluarga atau kelompok tertentu perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan kesenjangan antara kondisi faktual berupa berkembangnya praktik dinasti politik dan terbukanya ruang pencalonan bagi anggota keluarga atau kerabat penguasa dengan kondisi ideal berupa terciptanya kompetisi politik yang adil, terbuka, dan menjamin kesetaraan hak politik warga negara, penelitian mengenai pengaturan dinasti politik menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pembatasan dinasti politik dalam kerangka pembatasan kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana dinasti politik ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *Syar'i*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sementara itu, pendekatan *Syar'i* digunakan untuk menganalisis dinasti politik berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama keadilan, amanah, kemaslahatan, persamaan hak, dan pembatasan kekuasaan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian.[11]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, memahami, dan menelaah bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan dinasti politik.[12] Bahan yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disistematisasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu

[10] Rika Putri Yanti Lisaryadi and Kasful Anwar Ansori, "Kepemimpinan (Qiyadah) Dalam Perspektif Islam," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 746–54.
[11] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana, 2017): 133–134.
[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 13–14.

pengaturan dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan, pembatasan dinasti politik dalam kerangka pembatasan kekuasaan, dan dinasti politik dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis preskriptif untuk menginterpretasikan ketentuan hukum serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan dan pembatasan dinasti politik dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dinasti Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, pernah mengatur mengenai pembatasan atau pelarangan adanya politik dinasti.

Pada Pasal 7 huruf (r) dinyatakan bahwa salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Frasa konflik kepentingan disini dimaknai dan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut sebagai tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/ atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.[13] Tentu peraturan tersebut akan sangat membatasi adanya partisipasi keluarga petahana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Pada perkembangannya, pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Bukan tanpa alasan, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pelarangan tersebut cenderung lebih erat menggunakan pertimbangan yang politis dan asumsi saja. Seolah calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana atau pejabat daerah struktural lain dipastikan akan merusak tatanan kehidupan bangsa. Padahal hal demikian belum tentu serta merta terjadi, bahkan seharusnya juga perlu mempertimbangkan secara berimbang dari segi kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas calon tersebut secara objektif.

[13] Bonaventura Pradana Suhendarto.'Masa Depan Pengaturan Dinasti politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal Gagasan Hukum*, 6.01 (2024)

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengaturan pasal tersebut melanggar UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait Pasal 28D ayat (3) mengenai hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak berpolitik dalam hak asasi manusia (HAM) menjadi pertimbangan krusial yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal tersebut. Beberapa ketentuan HAM lain dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mempertegas yaitu Pasal 27 ayat (1) mengenai kedudukan yang sama dalam pemerintahan maupun hukum; Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan, pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; serta Pasal 28I ayat (2) mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif.

Disisi lain hal yang serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat (1) mengenai perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum; Pasal 15 mengenai hak memperjuangkan pengembangan diri maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; dan Pasal 43 ayat (1) mengenai hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pembatasan terhadap hak-hak melalui peraturan perundangundangan memang dapat dilakukan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntuan yang adil, dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[14] Dengan demikian, melarang dinasti politik merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi dan HAM.

Dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.[15] Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

---

[14] Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Dinasti politik Dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." 33 (2022)

[15] Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U, Pasal 7(1)

Dalam Peraturan terbaru tersebut sama substansi nya dengan putusan Mahkamah Konsitusi yang telah memberikan landasan legal formal bagi politik dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinyadiskriminasi dalam pilkada. Putusan MK ini bisa dimaknai bahwa MK telah melegalkan keluarga petahana dalam pilkada sehingga memperkuat praktik politik dinasti.

2. Dinasti Politik dalam Pembatasan Kekuasaan Peraturan Perundang-Undangan

Teori pembatasan kekuasaan merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Teori ini mengacu pada seperangkat mekanisme yang dirancang guna membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintah atau individu yang memegang kendali penuh atas sistem. Konsep ini berasal dari ide dasar yang muncul bahwa kekuasaan yang terlalu besar dalam tangan satu individu atau kelompok dapat menimbulkan bahaya kebebasan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, teori pembatasan kekuasaan ini berguna untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melampaui batas dan tetap menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep pembatasan kekuasaan merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan demokratis yang sehat dan efektif.

Dalam teori pembatasan kekuasaan, berfokus pada pemerintah yang berkuasa yang harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan atau kelompok, pembatasan intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi, dan tindakan sewenang-wenang.

Teori pembatasan kekuasaan ini dapat digunakan untuk membatasi kewenangan beberapa cabang pemerintahan, seperti pada cabang eksekutif, kewenangan dan masa jabatan presiden dapat dibatasi. Sehingga teori ini sangat penting bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.[16]

Pembatasan kekuasaan dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, serta pengaturan yang lebih ketat dalam undang-undang pilkada.

[16] Abdul Rahman Kanang. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.1 (2021):163–77

Pemerintah sebenarnya telah berinisiatif untuk mencegah dinasti politik. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah mengusulkan untuk melarang keluarga kepala daerah (petahana) mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Calon gubernur, bupati/wali kota tidak boleh mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, bupati/wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUUXIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Keputusan yang diambil oleh MK tersebut dinilai justru menyuburkan dinasti politik untuk terus berkembang di Indonesia dan dianggap bersikap tidak adil terhadap masyarakat. Hakim Konstitusi berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana tidak boleh dibatasi hak konstitusionalnya untuk ikut terlibat dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pileg.

3. Dinasti Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam kajian siyasah syar'iyyah terdapat empat ruang lingkup, yaitu siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah dauliyah, siyasah harbiyah. Siyasah dusturiyah merupakan hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Siyasah Dusturiah merupakan segala bentuk teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam, termasuk perundang-undangan negara, yang harus sejalan dengan nilai-nilai syariat secara konstitusional, tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah,

ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Pada prinsipnya, undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, agama sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah kemaslahatan umat. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu, keharmonisan antara warga negara dan kepala negaranya.

Dinasti politik yang diperbolehkan secara konstitusional seharusnya memiliki pembatasan kewenangan di dalamnya karena telah melanggar etika politik, dikarenakan proses pencalonannya menggunakan hubungan kekeluargaan. Dalam siyasah dusturiyah tidak diterangkan secara eksplisit syarat calon pemimpin, namun jika dalam prosesnya saja ada kecurangan, tidak adil dan tidak jujur dalam proses pencalonan, maka menyinggung prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Tentunya calon kepala negara yang adil akan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kebaikan hati dalam memimpin. Karakteristik ini menciptakan gambaran seorang calon pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinasti politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dilarang secara eksplisit setelah ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 karena dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan prinsip nondiskriminasi; selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah tanpa membedakan hubungan kekerabatan dengan petahana.

Dalam perspektif pembatasan kekuasaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan dinasti politik tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga, tetapi perlu diarahkan pada pencegahan konsentrasi kekuasaan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan agar tercipta kompetisi politik yang adil dan setara. Adapun dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dinasti politik tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip Islam hanya karena adanya hubungan kekerabatan, tetapi

menjadi bertentangan apabila proses pencalonan dan penggunaan kekuasaan dilakukan secara tidak adil, tidak jujur, diskriminatif, atau disertai penyalahgunaan kekuasaan, karena kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan hak, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Dona, Fery. "Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah dalam Perspektif Demokrasi." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 123–145.

Heriyanto. "Regional Election Political Dynasties in Indonesia from a Democratic Perspective (Dinasti Politik Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi)." *Journal of Government and Politics* 4, no. 1 (2022): 29–46.

Kanang, Abdul Rahman. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2021): 163–177.

Lisaryadi, Rika Putri Yanti dan Kasful Anwar Ansori. "Kepemimpinan (Qiyadah) dalam Perspektif Islam." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 (2025): 746–754.

Siswantoro, Muhammad Irwawan. "Hubungan Negara dan Warga Negara dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 12, no. 1 (2026): 122–135.

Suryana, Djuhana Dadang dan Bagus Ahmad Nur Mukhlison. "Konsep Negara Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Change Think Journal* 4, no. 01 (2025): 58–80.

Suhendarto, Bonaventura Pradana. "Masa Depan Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024).

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya. "Dinasti Politik dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." 33 (2022).

Wutsqah, Urwatul dan Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–784.

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Mawardi. *Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah di Kabupaten Bogor.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, 2021.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015.